

BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten tasikmalaya Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

Fungsi Perangkat Daerah , rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur tersendiri dengan

Undang-Undang Mengingat : 1. Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
- 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- 2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman. Kabupaten Tasikmalaya.
- 5. Kepala adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman. Kabupaten Tasikmalaya.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3. sub bagian keuangan;
- c. bidang jalan dan jembatan, terdiri atas:
 - 1. seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - 2. seksi jalan; dan
 - 3. seksi jembatan.
- d. bidang sumber daya air, terdiri atas:
 - 1. seksi perencanaan teknik sumber daya air
 - 2. seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; dan
 - 3. seksi irigasi.

- e. bidang bangunan, terdiri atas:
 - 1. seksi perencanaan teknik bangunan gedung;
 - 2. seksi bangunan gedung; dan
 - 3. seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
- f. bidang penataan ruang dan pertanahan, terdiri atas:
 - 1. seksi perencanaan tata ruang;
 - 2. seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang; dan
 - 3. seksi pertanahan.
- g. bidang perumahan, terdiri atas:
 - 1. seksi perencanaan teknik dan pengendalian perumahan;
 - 2. seksi penyediaan perumahan; dan
 - 3. seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
- h. bidang kawasan permukiman, terdiri atas:
 - 1. seksi perencanaan teknik kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;
 - 2. seksi pengembangan kawasan permukiman; dan
 - 3. seksi air minum dan penyehatan lingkungan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, merumuskan, menetapkan, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas pokok dinas dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang perancangan teknik, jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan tugas pokok Dinas;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - d. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
 - e. pembinaan UPTD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan, perencanaan kinerja dan anggaran dinas;
- b. menyelenggarakan kebijakan teknis perancangan, pengelolaan jalan dan jembatan;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan dan pengelolaan sumber daya air;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis dan penataan dan pengendalian bangunan gedung;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang;
- f. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perancangan teknis, pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi;
- h. menyelenggarakan pengendalian dan pemberian rekomendasi perizinan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta usaha jasa konstruksi;
- i. menyelenggarakan kebijakan teknis pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa bidang pertanahan;
- j. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan UPTD dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 1. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- k. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas;
- 1. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - c. sub bagian keuangan.

- (1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejateraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
- j. melaksanakan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Jalan dan Jembatan

- (1) Bidang jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan teknik konstruksi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi jalan kabupaten, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta penggantian jembatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang jalan dan jembatan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - c. penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan jalan dan jembatan; dan
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan jalan dan jembatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan teknik konstruksi dan kebijakan di bidang jalan dan jembatan;
 - b. menyelenggarakan pengolahan dan analisis data jalan dan jembatan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan survey, penetapan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan jembatan;
 - d. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - e. menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan pengawasan jasa konstruksi;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi bidang jasa konstruksi dan pengelola jalan dan jembatan;
 - g. menyelenggarakan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;

- h. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan jembatan;
- i. menyelenggarakan pengembangan teknologi terapan perencanaan umum teknik konstruksi;
- j. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen jalan dan jembatan;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan jalan dan jembatan;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penanganan jalan dan jembatan;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan operasional dan petunjuk teknis pengelolaan jalan dan jembatan;
 - n. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan status jalan dan jembatan meliputi jalan kabupaten dan jalan dalam kota;
 - o. menyelenggarakan monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian terhadap fungsi dan manfaat hasil pembangunan dan penanganan jalan dan jembatan;
 - p. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jalan dan Jembatan; dan
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang jalan dan jembatan, terdiri atas :
 - a. seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan.
 - b. seksi jalan; dan
 - c. seksi jembatan.

- (1) Seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan, dokumentasi, statistik, evaluasi dan pelaporan teknik jalan dan jembatan serta jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis : survey, analisa, gambar teknis *Detail Engineering Design*, perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang meliputi jalan strategis, jalan kabupaten, jalan desa berdasarkan kebijakan nasional teknik jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan jembatan (rencana induk jaringan jalan);

- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan teknik konstruksi jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data inventarisasi dan analisis data perencanaan teknik konstruksi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman perencanaan umum dan pembiayaan teknik konstruksi jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan;
- h. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data/ dokumen kegiatan jasa konstruksi;
- i. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi Jalan dan Jembatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik teknis jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- l. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tentang jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data perusahaan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan database sistem informasi teknik jalan dan jembatan;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian, pembangunan, penanganan (peningkatan dan rehabilitasi), pemeliharaan dan pemanfaatan jalan kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pengawasan dan pemgendalian lingkup Seksi Jalan;

- b. melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan bidang jalan dalam bentuk grafik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan penanganan jalan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis jalan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan, serta penanganan jalan;
- e. melaksanakan operasional penyelenggaraan pembangunan jalan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembiayaan jaringan jalan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan status jalan yang meliputi jalan strategis, jalan Kabupaten;
- h. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan aparatur/ masyarakat pengelola jalan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan jalan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan;
- k. melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi dan kelaikan jalan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian pengawasan bangunan dalam ruang pengawasan jalan sesuai dengan peranan jalan;
- m.melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi dan fasilitasi pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan jaringan jalan provinsi dan jalan nasional;
- o. melaksanakan operasional penanganan jalan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penanganan jalan;
- q. melaksanakan rencana penyusunan teknik pelaksanaan penanganan dan estimasi biaya pelaksanaan penanganan jalan;
- r. melaksanakan pengelolaan data penanganan jalan;
- s. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jalan;
- t. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang jalan;
- u. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan jalan bagi aparatur atau masyarakat;
- v. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan konstruksi jalan;
- w. melaksanakan pengawasan meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan pengendalian fungsi serta manfaat hasil pembangunan jalan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi jalan; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, penanganan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penggantian jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi jembatan;
 - b. melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan bidang jembatan dalam bentuk grafik;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan penanganan jembatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis jembatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan, serta penanganan jembatan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembangunan, penanganan, pemanfaatan dan penggantian jembatan;
 - f. melaksanakan pemuktahiran data kondisi jembatan;
 - g. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan;
 - h. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang jembatan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan konstruksi jembatan;
 - j. melaksanakan monitoring operasional jembatan;
 - k. melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi jembatan
 - 1. melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan;
 - m.melaksanakan pengelolaan data kondisi jembatan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan jembatan bagi aparatur/ masyarakat;
 - o. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan dan pengendalian fungsi serta manfaat hasil pembangunan jembatan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi jembatan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Sumber Daya Air

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan teknik, pembangunan, pengembangan, penanganan, pengawasan dan monitoring teknis bidang sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya air mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
- b. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air dan irigasi;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama di bidang penanganan sumber daya air dan irigasi; dan
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penatagunaan, pengembangan dan penanganan irigasi dan sumber daya air;
 - c. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data irigasi dan sumber daya air;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan survey, penetapan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan irigasi, sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi bidang jasa konstruksi;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan, pengelolaan kawasan lindung sumber air dan sumber air wilayah sungai;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif, efisien, berkualitas dan tertib pada wilayah sungai;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
 - k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan irigasi dan sumber daya air;
 - l. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - m. menyelenggarakan penyusunan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan komisi irigasi;
 - n. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air yang dapat menimbulkan dampak;

- o. menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi;
 - p. menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan irigasi pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
 - q. menyelenggarakan operasional penanganan kegiatan pada sungai, situ, embung dan pantai pada wilayah sungai;
 - r. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - s. menyelenggarakan penyusunan bahan sistem informasi bidang sumber daya air;
 - t. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang sumber daya air; dan
 - u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang sumber daya air, terdiri atas:
 - a. seksi perencanaan teknik sumber daya air;
 - b. seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; dan
 - c. seksi irigasi.

- (1) Seksi perencanaan teknik sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan, dokumentasi, statsistik, evaluasi dan pelaporan teknik pengelolaan sumber daya air serta jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan teknik sumber daya air mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan seksi perencanaan teknik sumber daya air;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis meliputi : survey, analisa, gambar teknis (Detail Engineering Design/DED), dan perumusan kebijakan penyelenggaraan teknik sumber daya air;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan teknik bidang pengelolaan sumber daya air;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data inventarisasi dan analisis data perencanaan teknis areal dan jaringan irigasi serta sumber daya air;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman perencanaan umum dan pembiayaan jaringan irigasi dan pengelolaan sumber daya air;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan teknis irigasi dan sumber daya air;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jaringan irigasi dan sumber daya air;

- h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen Perencanaan teknis Pengelolaan sumber daya air;
- i. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data/ dokumen kegiatan jasa konstruksi;
- j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi teknis irigasi dan pengelolaan sumber daya air;
- k. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi Pengelolaan Sumber daya air;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik perencanaan teknis irigasi dan pengelolaan sumber daya air;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik teknik pengelolaan sumber daya air;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan database sistem informasi teknik pengelolaan sumber daya air;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan teknik sumber daya air; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian, pembangunan, penanganan dan pemanfaatan sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air;
 - b. melaksanakan pengolahan dan analisis data sumber daya air;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kompilasi dan koordinasi serta melakukan kajian prioritas usulan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air;

- f. melaksanakan koordinasi, menyusun dan melakukan pembaharuan database sumber daya air secara periodik;
- g. melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan dan penyusunan kebutuhan tenaga pengawasan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian pengawasan pengelolaan sumber daya air;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman dan standar teknis pengelolaan sumber daya air;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya air secara efektif, efisien, berkualitas dan tertib pada wilayah sungai;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan sumber daya air;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan fasilitasi pemeliharaan sumber daya air;
- m.melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelembagaan dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- n. melaksanakan penyiapan bahan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan penetapan sumber daya air pada wilayah sungai;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional pengelolaan sumber daya air;
- q. melaksanakan penyiapan bahan operasi kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, situ, embung dan pantai pada wilayah sungai;
- r. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan atau pada wilayah sungai;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian daya rusak air yang dapat menimbulkan dampak pada sumber daya air;
- t. melaksanakan penyiapan bahan operasi, pemeliharaan dan pengamanan serta pengawasan kegiatan pengelolaan, penatagunaan dan pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai;
- u. melaksanakan penyiapan bahan informasi sumber daya air;
- v. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data inventarisasi sumber daya air;
- w. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi;
 - c. melaksanakan pengolahan data statistik kegiatan pengelolaan irigasi;
 - d. melaksanakan koordinasi, menyusun dan melakukan pembaharuan database irigasi secara periodik;
 - e. melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan dan penyusunan kebutuhan tenaga pengawasan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian pengawasan pengelolaan irigasi;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman dan standar teknis pengelolaan irigasi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan operasional dan rehabilitasi sistem irigasi pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder;
 - j. melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi termasuk penghitungan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi pembinaan dan pemeliharaan irigasi;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan pembentukan komisi irigasi;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan penetapan irigasi;
 - o. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data inventarisasi areal irigasi dan bangunan air;
 - p. melaksanakan penyusunan rencana tata tanam global;
 - q. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dalam rehabilitasi dan pembangunan Jaringan Irigasi;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Irigasi; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Bangunan

- (1) Bidang bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang bangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian pembangunan gedung;
 - b. penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik bangunan gedung;
 - c. penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan bangunan gedung;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan gedung.
 - e. Pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis bidang bangunan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan teknik bangunan gedung;
 - c. menyelenggarakan analisis dan penyajian data bangunan gedung;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - e. menyelenggarakan perumusan bahan penetapan kelembagaan bangunan gedung;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan gedung negara;
 - h. menyelenggarakan pendataan bangunan gedung;
 - i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
 - j. menyelenggarakan pembinaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - k. menyelenggarakan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - l. menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
 - m.menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
 - n. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
 - o. menyelenggarakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;

- p. menyelenggarakan pengawasan dan penertiban bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang bangunan; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang bangunan, terdiri atas:
 - a. seksi perencanaan teknis bangunan gedung;
 - b. seksi bangunan gedung; dan
 - c. seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.

- (1) Seksi perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, analisis data, hubungan kemitraan, dokumentasi, statsistik, evaluasi dan pelaporan teknik bangunan gedung dan jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Perencanaan Teknik bangunan gedung;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis meliputi : survey, analisa, gambar teknis (*Detail Engineering Design/DED*), dan perumusan kebijakan penyelenggaraan teknik bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan norma standar pedoman manual;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan teknik bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ;
 - e. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan teknik bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pembiayaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria kawasan strategis bangunan gedung dan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan bantuan teknis perencanaan pengelola gedung negara;

- j. melaksanakan pengolahan data statistik dan penyimpanan data atau dokumen kegiatan jasa konstruksi perencaaan bangunan dan lingkungan;
- k. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan kebutuhan data serta hubungan kerjasama jasa konstruksi bangunan gedung;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik teknik bangunan gedung;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi teknis bangunan dan lingkungan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan teknologi jasa konstruksi teknik bangunan;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi bidang bangunan;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data jasa konstruksi dalam bentuk grafik dan database sistem informasi teknik bangunan gedung;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan teknik bangunan gedung; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bangunan gedung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bangunan gedung mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bangunan gedung;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pendataan bangunan gedung;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
 - g. melaksanakan operasional penyelenggaraan pembangunan gedung;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan bangunan gedung;

- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembiayaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan bangunan gedung;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan teknologi terapan dan manajemen bangunan gedung;
- l. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengadaan lahan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung;
- m. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang bangunan;
 - n. melaksanakan evaluasi fungsi dan manfaat hasil pembangunan gedung;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi bangunan gedung; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan penertiban bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

- (1) Bidang penataan ruang dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian tata ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penataan ruang dan pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan penataan ruang kawasan;
 - b. penyelenggaraan perencanaan, pengkajian tata ruang kawasan dan evaluasi rencana;
 - c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang;
 - d. penyelenggaraan pemanfaatan ruang; dan
 - e. penyelenggaraan kebijakan teknis pertanahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penataan ruang dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup bidang penataan ruang dan pertanahan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pelaksanaan, analisis, penyajian data dan pengawasan tata ruang;
 - c. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan program penetapan kebijakan strategi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan bidang penataan ruang;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis serta penyusunan rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur, pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - h. menyelenggarakan penyebarluasan informasi dan pengembangan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;

- j. menyelenggarakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis bidang penataan ruang;
- k. menyelenggarakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- l. menyelenggarakan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas Kabupaten;
- m. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penetapan pertanahan;
- n. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelesaian sengketa pertanahan;
- o. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertanahan;
- p. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pembangunan serta pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - q. menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis;
 - r. menyelenggarakan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan tata ruang;
 - s. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, menyelenggarakan fasilitasi penyusunan bahan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - t. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan bahan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- u. menyelenggarakan pelatihan aparat dalam penataan ruang;
- v. menyelenggarakan penyiapan bahan revisi rencana tata ruang, survey dan pemetaan bidang penataan ruang;
- w.menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang penataan ruang;
- x. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil tugas pelaksanaan tugas bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- y. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang penataan ruang dan pertanahan, terdiri atas :
 - a. seksi perencanaan tata ruang;
 - b. seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang; dan
 - c. seksi pertanahan.

- (1) Seksi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan tata ruang dan penyediaan informasi penataan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan tata ruang mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup seksi perencanaan tata ruang;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dalam penataan ruang;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan penyusunan rencana detail tata ruang, rencana tata ruang kawasan, rencana tata ruang bangunan dan lingkungan untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur, pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- h. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang serta strategis, norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyeberluasan informasi dan pengembangan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan aparat dalam penataan ruang;
- k. melaksanakan penyiapan bahan revisi rencana tata ruang;
- 1. melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan tata ruang; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen tata ruang dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis, norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pembangunan serta pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pengaturan zonasi;
- h. melaksanakan penyiapaan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan terkait sanksi administratif di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan sanksi administratif;
- n. melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten;
- q. melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan kewilayahan;
- r. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pemanfaatan ruang;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemanfaatan ruang dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang;
- u. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- v. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan terkait pemanfaatan ruang;
- w.melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pemanfaatan ruang;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas fungsi seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang; dan

y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pertanahan, penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan, pemetaan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pertanahan;
 - b. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan analisis data yang berhubungan dengan kegiatan pertanahan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah;
 - d. melaksanakan penyiapan kegiatan musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengadaan tanah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kabupaten;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian ganti rugi tanah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah;
 - i. melaksanakan kegiatan pengkajian laporan pengaduan, penelitian objek dan subjek sengketa, pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah dalam rangka penyelesaian tanah garapan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antar pihak yang bersengketa;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penetapan tanah ulayat;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian masalah dan pemanfaatan tanah kosong;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pertanahan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Perumahan

Pasal 24

(1) Bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perumahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perumahan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - c. menyelenggarakan pelaksaanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - d. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang perumahan, terdiri atas:
 - a. seksi perencanaan teknik dan pengendalian perumahan;
 - b. seksi penyediaan perumahan; dan
 - c. seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.

- (1) Seksi perencanaan teknik dan pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian perumahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi perencanaan teknik dan pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perencanaan teknik dan pengendalian perumahan;

- b. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan teknis dan pengendalian perumahan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian perumahan;
- d. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- e. melaksanakan penyusunan dokumen rencana keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan teknis dan pengendalian perumahan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi penyediaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pemanfaatan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi penyediaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi penyediaan perumahan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan, kebijakan teknis dan pedoman pembangunan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya;
 - c. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan penyediaan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga serta pihak swasta *Corporate Social Responsibility* dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan baik badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha perencanaan, pengembangan dan pembangunan perumahan;
 - f. melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya;
 - g. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembiayaan rumah umum, komersil, khusus, susun dan swadaya;
 - h. melaksanakan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;

- j. melaksanakan perumusan kebijakan teknis fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi penyediaan perumahan;
- 1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi prasarana sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi prasarana sarana utilitas umum perumahan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelengaraan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan materi teknis, norma, standar, pedoman dan kriteria terkait penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan;
 - e. melaksanakan koordinasi kemitraan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan;
 - f. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, utilitas dan pemakaman umum perumahan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Kawasan Permukiman

- (1) Bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, perencanaan teknis dan penataan kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian pengembangan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dan kemitraan bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kawasan Permukiman;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman;
 - c. menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pembangunan kawasan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan norma, standar, pedoman dan kriteria pembangunan kawasan;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan Kawasan siap bangun dan Lingkungan siap bangun;
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan kriteria pembangunan kawasan;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - i. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan strategi operasional bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama swasta, masyarakat dalam pengembangan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan permukiman dan air minum;
 - l. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sistem air minum;
 - m. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem air minum;
 - n. menyelenggarakan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan permukiman air minum dan penyehatan lingkungan;
 - o. menyelenggarakan pembinaan teknis dalam pengembangan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan, pemberdayaan dan perencanaan teknis;
 - p. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan;
 - q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kawasan Permukiman; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang kawasan permukiman, terdiri atas:
 - a. seksi perencanaan teknik kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;
 - b. seksi pengembangan kawasan permukiman; dan
 - c. seksi air minum dan penyehatan lingkungan.

- (1) Seksi perencanaan teknik kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan teknik kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan teknik kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perencanaan teknis kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan perencanaan teknis kawasan permukiman, air minum, dan penyehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan strategi pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi penerbitan izin pembangunan kawasan permukiman;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi perencanaan teknik kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengembangan kawasan permukiman;

- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman;
- c. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan penyiapan bahan strategi pengembangan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kawasan permukiman;
- f. melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan permukiman baik kepada aparatur dan masyarakat;
- g. melaksanakan fasilitasi kepada masyarakat dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun;
- h. melaksanakan penyusunan penanganan permukiman kumuh;
- i. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan/ rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengembangan kawasan permukiman; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi air minum dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan permukiman meliputi air minum dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi air minum dan penyehatan lingkungan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi air minum dan penyehatan lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan strategi operasional air minum dan penyehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerja sama swasta, masyarakat dalam pengembangan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan dan air minum;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sistem air minum;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem air minum;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis dalam pengembangan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan, pemberdayaan dan perencanaan teknis;

- h. melaksanakan pengolahan dan analisis data perencanaan dan pengendalian air minum dan penyehatan lingkungan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan sistem pengelolaan air minum;
- j. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian penyehatan lingkungan;
- k. melaksanakan peyiapan bahan penyusunan peraturan, kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan kualitas permukiman;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategi dalam penanganan air limbah domestik dan drainase;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis dalam penanganan air limbah domestik dan drainase kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembinaan kelembagaan dalam penanganan air limbah domestik dan drainase;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan fasilitasi dalam pengembangan investasi dan kerja sama pembangunan pengelolaan air limbah domestik dan drainase;
- q. melaksanakan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman di kawasan strategis, lokasi bencana alam dan bersifat stimulan;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan penanganan air limbah domestik dan drainase;
- s. melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan air limbah domestik dan drainase;
- t. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan air limbah domestik dan drainase;
- u. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan lembaga lain dan pihak ketiga dalam pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian air minum dan penyehatan lingkungan;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna pada tanggal 2 September 2019 Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 85